



PUTUSAN

Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURUL HIDAYAT ALIAS YAYA**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /18 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar 11 No.21 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Nurul Hidayat Alias Yaya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Pengeluaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 September 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURUL HIDAYAT als YAYA** bersalah melakukan Tindak Pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No.32 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURUL HIDAYAT als YAYA** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) kaleng biskuit khong guan berisi 4 (empat) sachet plastik besar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 190,9681 gram dan disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat awal 186,8925 gram dan sisanya untuk pembuktian di persidangan dengan berat awal 4,0756 gram dengan 4,0034 gram, 14 (empat) belas sachet plastik sedang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 121,8255 gram dan disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat 107,3776 gram dan sisanya pembuktian di persidangan dengan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat awal 14,4479 gram dan berat akhir 14,3067 gram, 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1,1385 gram dan berat akhir 1,0887 gram, 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong, 3 (tiga) buah timbangan digital;

- 1 (satu) ball pipet plastik besar warna kuning;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo;
- 4 (empat) buah lakban;

(dipergunakan dalam perkara Ardiansyah alias Anca);

5. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, setelah mendengar pembelaan Terdakwa *secara lisan*, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang seringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sementara Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Nurul Hidayat alias Yayat bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Anca (masing-masing diajukan dalam perkara terpisah/Splisting), pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 11.30 Wita dan hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April-Mei 2024, bertempat di Jalan Poros Pinrang Tiroang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang (tepatnya di dekat puskesmas), atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Saksi-Saksi yang dipanggil dan Terdakwa ditahan di Kota Makassar, maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili yakni, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saleh (belum tertangkap/Dpo) sepakat untuk pergi ke Kabupaten Pinrang dengan tujuan membeli sabu-sabu namun keduanya tidak ada yang bisa mengemudikan mobil sehingga Terdakwa mengajak Saksi Ardiansyah untuk mengemudikan mobil, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah dan Saleh berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang, kemudian sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa, Saksi Ardiansyah dan Saleh tiba di kabupaten Pinrang, kemudian Saleh memberi kabar ke akun instagram @dark_darling0106 bahwa ia sudah tiba di Kabupaten Pinrang, kemudian akun instagram @dark_darling0106 mengarahkan untuk pergi ke Jalan Poros Pinrang sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah dan Saleh menuju ke Jalan Poros Pinrang, tepatnya di dekat puskesmas Tiroang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk menunggu akun instagram @dark_darling0106 membawa sabu-sabu, kemudian datang seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) gram yang diterima oleh Saleh, setelah itu, terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah dan Saleh kembali ke Makassar dengan membawa sabu-sabu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, Terdakwa dan Saksi Ardiansyah sedang duduk didepan rumah Saksi Ardiansyah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ardiansyah bahwa Terdakwa sedang bekerjasama dengan akun instagram @dark_darling0106 dalam penjualan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Saksi Ardiansyah tertarik dan bergabung untuk menjual sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah dan Saleh kembali ke Kabupaten Pinrang dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu, kemudian sekira pukul 23.00 Wita tiba di Kabupaten Pinrang, kemudian Saleh memberi kabar ke akun instagram @dark_darling0106 bahwa ia sudah ada di Pinrang, kemudian akun instagram @dark_darling0106

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks



mengarahkan untuk ketemu ditempat yang pertama mereka bertemu yakni pada tanggal 21 April 2024, kemudian sekira pukul 23.10 Wita, datang seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor kemudian menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah dan Saleh meninggalkan Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan membawa kantong plastik hitam berisikan 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu, setibanya di Kota Makassar, Saksi Ardiansyah mengantar Saleh dan sabu-sabu tersebut kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita, Saleh kedepan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Teuku Umar I Nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) kaleng biskuit khon guan berisi 4 (empat) sachet plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 14 (empat belas) sachet plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah timbangan digital, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pihak Kepolisian yakni sabu-sabu yang diserahkan Saleh kepada Terdakwa yang diperoleh dari Kabupaten Pinrang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wita, Saksi Sriwawan dan Saksi Abdul Chalik yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar melakukan pemantauan di Jalan Teuku Umar I Nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar karena sebelumnya telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Sriwawan dan Saksi Abdul Chalik masuk kedalam rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri sambil melakukan penggeladahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng biskuit khon guan berisi 4 (empat) sachet plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 14 (empat belas) sachet plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) ball



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah timbangan digital di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) ball pipet plastik besar warna kuning dan 4 (empat) buah lakban ditemukan dibelakang pintu kamar ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang diakui jika sabu-sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah dan Saleh yang diperoleh dari Kabupaten Pinrang dengan tujuan untuk dijual sehingga Saksi Indra Ramadhan dan Saksi Sri Wawan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Ardiansyah;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiansyah maka Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2115/NNF/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastik besar yang berisi kristal bening dengan berat netto 190,9681 (seratus sembilan puluh koma sembilan enam delapan satu) gram, 14 (empat belas) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening dengan berat netto 121,8255 (seratus dua puluh satu koma delapan dua lima lima) gram, koma enam tiga lima tiga) gram, 1 (satu) sachet plastik klip putih yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,1385 (satu koma satu tiga delapan lima) gram, 23 (dua puluh tiga) potongan pipet terbungkus lakban coklat yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8517 (nol koma delapan lima satu tujuh) gram berisi sabu-sabu, 30 (tiga puluh) potongan pipet terbungkus lakban hitam yang masing-masing berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9925 (satu koma sembilan sembilan lima) gram dan, 1 (satu) sachet plastik berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0062 (nol koma nol nol enam dua) gram milik Nurul Hidayat alias Yaya dan Saksi Ardiansyah alias Anca adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Nurul Hidayat alias Yayat bersama dengan Saksi Ardiansyah alias Anca (masing-masing diajukan dalam perkara terpisah/Splisting), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Mongonsidi Baru Kelurahan Maricayya Baru Kecamatan Makassar Kota Makassar, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wita, Saksi Sriwawan dan Saksi Abdul Chalik yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar melakukan pemantauan di Jalan Teuku Umar I Nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar karena sebelumnya telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Sriwawan dan Saksi Abdul Chalik masuk kedalam rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri sambil melakukan penggeladahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng biskuit khon guan berisi 4 (empat) sachet plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 14 (empat belas) sachet plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah timbangan digital di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) ball pipet plastik besar warna kuning dan 4 (empat) buah lakban ditemukan dibelakang pintu kamar ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang diakui

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sabu-sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah dan Saleh yang diperoleh dari Kabupaten Pinrang sehingga Saksi Indra Ramadhan dan Saksi Sri Wawan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Ardiansyah;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiansyah maka Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2115/NNF/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastik besar yang berisi kristal bening dengan berat netto 190,9681 (seratus sembilan puluh koma sembilan enam delapan satu) gram, 14 (empat belas) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening dengan berat netto 121,8255 (seratus dua puluh satu koma delapan dua lima lima) gram, koma enam tiga lima tiga) gram, 1 (satu) sachet plastik klip putih yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,1385 (satu koma satu tiga delapan lima) gram, 23 (dua puluh tiga) potongan pipet terbungkus lakban coklat yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8517 (nol koma delapan lima satu tujuh) gram berisi sabu-sabu, 30 (tiga puluh) potongan pipet terbungkus lakban hitam yang masing-masing berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9925 (satu koma sembilan sembilan dua lima) gram dan, 1 (satu) sachet plastik berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0062 (nol koma nol nol enam dua) gram milik Nurul Hidayat alias Yaya dan Saksi Ardiansyah alias Anca adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL CHALIK P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi bersama team mengamankan Terdakwa yaitu pada Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Teuku Umar I nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saat saksi beserta tim mengamankan saksi Nurul ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik klip besar diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 14 (empat belas) sachet plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di jalan Teuku Umar I nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar yang diperoleh saksi Nurul pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Teuku Umar I nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa atas petunjuk dari Terdakwa, sehingga saksi beserta tim kemudian melakukan pengembangan terhadap saksi Ardiansyah alias Anca sekitar pukul 05.30 wita di Dusun Romang Lompoa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saat saksi beserta tim mengamankan saksi Anca ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk eiger berisi 23 (dua puluh tiga) potongan pipet terbungkus lakban coklat diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 30 (tiga puluh) potongan pipet terbungkus lakban hitam diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Anca yaitu pada hari Rabu tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 17.00

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks



wita di Jalan Metro Tanjung Bunga Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar di samping patung gajah;

- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi Anca peroleh dari akun instagram @dark_darling0106 melalui Lk Saleh (Dpo);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Anca dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Anca tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **SRIWAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi bersama team mengamankan Terdakwa yaitu pada Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Teuku Umar I nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saat saksi beserta tim mengamankan saksi Nurul ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik klip besar diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 14 (empat belas) sachet plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di jalan Teuku Umar I nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar yang diperoleh saksi Nurul pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Teuku Umar I nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa atas petunjuk dari Terdakwa, sehingga saksi beserta tim kemudian melakukan pengembangan terhadap saksi Ardiansyah alias Anca sekitar pukul 05.30 wita di Dusun Romang Lompoa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa didalam rumah Terdakwa;



- Bahwa saat saksi beserta tim mengamankan saksi Anca ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk eiger berisi 23 (dua puluh tiga) potongan pipet terbungkus lakban coklat diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 30 (tiga puluh) potongan pipet terbungkus lakban hitam diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Anca yaitu pada hari Rabu tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Metro Tanjung Bunga Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar di samping patung gajah;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi Anca peroleh dari akun instagram @dark_darling0106 melalui Lk Saleh (Dpo);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Anca dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Anca tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi ARDIANSYAH ALIAS ANCA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 wita di dusun Romang Lompoa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa didalam rumah saksi;
- Bahwa saksi diamankan oleh Kepolisian berdasarkan penunjukkan dari Terdakwa yang sebelumnya telah diamankan oleh Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita di jalan Teuku Umar I nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi berupa 1 (satu) Buah Tas kecil warna coklat Merek Eiger berisi 23 (dua puluh tiga) Potongan Pipet terbungkus lakban coklat diduga berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dan 30 (tiga puluh) Potongan Pipet terbungkus lakban hitam diduga berisi Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) Saset plastik klip kecil diduga berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Buah kaca Pireks dan 1 (satu) buah hp merk Vivo;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik akun instagram @dark_darling0106 yang ditipkan kepada Lk Saleh (DPO) kemudian diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang punya akun @dark_darling0106;
- Bahwa saksi mengambil sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita di jalan Poros Pinrang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang di pinggir jalan Raya dekat Puskesmas Tiroang sebanyak 10 (sepuluh) sachet dengan berat kurang lebih 500 gram;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita, Lk Saleh (DPO) mengajak Terdakwa ke Kabupaten Pinrang untuk mengambil narkotika jenis sabu, namun Terdakwa dan Lk Saleh (DPO) tidak tau caranya membawa mobil lalu Terdakwa mengajak saksi untuk membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa memberikan 65 (enam puluh lima) paketan sabu kepada saksi pada hari Rabu tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Metro Tanjung Bunga kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di samping patung gajah karena saksi juga ingin bekerja sama dalam penjualan narkotika jenis sabu dengan Lk Saleh (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sabu-sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa dari 65 (enam puluh lima) paketan sabu tersebut, 12 (dua belas) paketan sudah terjual melalui akun instagram @dark_darling0106;
- Bahwa gaji atau upah yang saksi peroleh dari Lk Saleh (DPO) sebanyak Rp 1.000.000,- sudah 3 kali;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita di jalan Teuku Umar I nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa atas petunjuk dari Terdakwa, saksi Ardiansyah alias Anca diamankan oleh Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 wita di dusun Romang Lompoa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa didalam rumah saksi Anca;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik klip besar diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 14 (empat belas) sachet plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong, 1 (satu) ball pipet plastik besar warna kuning dan 3 (tiga) buah timbangan digital dan 4 (empat) lakban;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik akun instagram @dark_darling0106 yang dititipkan kepada saksi dan Lk Saleh (dpo) yang diperoleh saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Teuku Umar I Nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pemilik akun instagram @dark_darling0106;
- Bahwa Terdakwa, Lk Saleh (DPO) serta saksi Anca mengambil narkotika sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Jalan Poros Pinrang Kelurahan Mattiro Deceng

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang di pinggir jalan raya dekat Puskesmas Tiroang sebanyak 10 (sepuluh) sachet yang beratnya kurang lebih 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita, Lk Saleh (DPO) mengajak Terdakwa ke Kabupaten Pinrang untuk mengambil narkoba jenis sabu, namun Terdakwa dan Lk Saleh (DPO) tidak tahu caranya membawa mobil lalu Terdakwa mengajak saksi Anca untuk membawa mobil;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Lk Saleh (DPO) membagi sabu-sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) sachet dikarenakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita Lk Saleh menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) kaleng biskuit khong guan berisi 4 (empat) sachet plastik klip besar narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) sachet plastik klip sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah timbangan digital;

- Bahwa Terdakwa memberikan 65 (enam puluh lima) paketan sabu kepada saksi Anca pada hari Rabu tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Metro Tanjung Bunga kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di samping patung gajah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berteman mengambil sabu-sabu untuk dijual kembali;

- Bahwa gaji atau upah yang Terdakwa peroleh dari Lk Saleh saat berhasil menjual narkoba jenis sabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 5 kali dan upah senilai Rp500.000,00 sebanyak 2 kali;

- Bahwa uang gaji atau upah yang diperoleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Anca dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk ditindak lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaleng biskuit khong guan berisi 4 (empat) sachet plastik besar diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 190,9681 gram dan disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat awal 186,8925 gram dan sisanya untuk pembuktian di persidangan dengan berat awal 4,0756 gram dengan 4,0034 gram, 14 (empat) belas sachet plastik sedang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 121,8255 gram dan disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat 107,3776 gram dan sisanya pembuktian di persidangan dengan berat awal 14,4479 gram dan berat akhir 14,3067 gram, 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1,1385 gram dan berat akhir 1,0887 gram, 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong, 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 1 (satu) ball pipet plastik besar warna kuning;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo;
- 4 (empat) buah lakban;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Eiger berisi 23 (dua puluh tiga) potongan pipet terbungkus lakban coklat diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,8517 gram dan berat akhir 0,6216 gram dan 30 (tiga puluh) potongan pipet terbungkus lakban hitam diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 1,9925 gram dan berat akhir 1,6922 gram, 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0062 gram dan berat akhir habis dan 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) unit hp merk Vivo

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab2115/NNFV/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastik besar yang



berisi kristal bening dengan berat netto 190,9681 (seratus sembilan puluh koma sembilan enam delapan satu) gram, 14 (empat belas) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening dengan berat netto 121,8255 (seratus dua puluh satu koma delapan dua lima lima) gram, koma enam tiga lima tiga gram, 1 (satu) sachet plastik klip putih yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,1385 (satu koma satu tiga delapan lima) gram, 23 (dua puluh tiga) potongan pipet terbungkus lakban coklat yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8517 (nol koma delapan lima satu tujuh) gram berisi sabu-sabu, 30 (tiga puluh) potongan pipet terbungkus lakban hitam yang masing-masing berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9925 (satu koma sembilan sembilan dua lima) gram dan, 1 (satu) sachet plastik berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0062 (nol koma nol enam dua) gram milik Nurul Hidayat alias Yaya dan Saksi Ardiansyah alias Anca adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa locus dan tempusnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita di jalan Teuku Umar I nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa atas petunjuk dari Terdakwa, saksi Ardiansyah alias Anca diamankan oleh Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 05.30 wita di dusun Romang Lompoa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa didalam rumah saksi Anca;

- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik klip besar diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, 14 (empat belas) sachet plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong, 1 (satu) ball pipet plastik besar warna kuning dan 3 (tiga) buah timbangan digital dan 4 (empat) lakban;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik akun instagram @dark_darling0106 yang ditiptkan kepada saksi dan Lk Saleh (dpo) yang diperoleh saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Teuku Umar I Nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa dan Lk Saleh (DPO) mengajak Saksi Ardiansyah Alias Anca ke Kabupaten Pinrang untuk membeli sabu-sabu, kemudian saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh saksi Anca, kemudian sekira pukul 11.30 Wita, Saksi Anca, Terdakwa dan Saleh tiba di kabupaten Pinrang, kemudian Lk Saleh memberi kabar ke akun instagram @dark_darling0106 bahwa Lk Saleh sudah tiba di Kabupaten Pinrang, kemudian akun instagram @dark_darling0106 mengarahkan untuk pergi ke Jalan Poros Pinrang sehingga saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh menuju ke Jalan Poros Pinrang, tepatnya di dekat puskesmas Tiroang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk menunggu akun instagram @dark_darling0106 membawa sabu-sabu, kemudian datang seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) gram yang diterima oleh Lk Saleh;

- Bahwa setelah itu saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh kembali ke Makassar dengan membawa sabu-sabu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram tersebut. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita, saksi Anca bertemu dengan Terdakwa di Jalan Metro Tanjung Bunga Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, (tepatnya disamping patung gajah), kemudian

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks



menyerahkan 65 (enam puluh lima) paket yang berisi sabu-sabu titipan Lk Saleh kepada saksi Anca dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa kemudian saksi Anca dihubungi oleh akun instagram @dark_darling0106 untuk mengarahkan saksi Anca tempat penyimpanan sabu-sabu tersebut, dan pada saat itu telah laku terjual sebanyak 12 (dua belas) paket. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita, saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh kembali ke Kabupaten Pinrang dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu, kemudian sekira pukul 23.00 Wita tiba di Kabupaten Pinrang, kemudian Saleh memberi kabar ke akun instagram @dark_darling0106 bahwa ia sudah tiba di Pinrang, kemudian akun instagram @dark_darling0106 mengarahkan untuk ketemu ditempat yang pertama mereka bertemu, kemudian sekira pukul 23.10 Wita, datang seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor kemudian menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu ke dalam mobil, selanjutnya saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh meninggalkan Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan membawa kantong plastik hitam berisikan 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau upah Ketika sudah menjual narkoba jenis sabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 5 kali dan upah senilai Rp500.000,00 sebanyak 2 kali dari Lk. Soleh;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;

- Bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab2115/NNF/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastik besar yang berisi kristal bening dengan berat netto 190,9681 (seratus sembilan puluh koma sembilan enam delapan satu) gram, 14 (empat belas) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening dengan berat netto 121,8255



(seratus dua puluh satu koma delapan dua lima lima) gram, koma enam tiga lima tiga) gram, 1 (satu) sachet plastik klip putih yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,1385 (satu koma satu tiga delapan lima) gram, 23 (dua puluh tiga) potongan pipet terbungkus lakban coklat yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8517 (nol koma delapan lima satu tujuh) gram berisi sabu-sabu, 30 (tiga puluh) potongan pipet terbungkus lakban hitam yang masing-masing berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9925 (satu koma sembilan sembilan dua lima) gram dan, 1 (satu) sachet plastik berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0062 (nol koma nol nol enam dua) gram milik Nurul Hidayat alias Yaya dan Saksi Ardiansyah alias Anca adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun



2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **NURUL HIDAYAT als YAYA** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya , sehingga dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak” adalah selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan “melawan hukum” adalah orang yang bertindak dalam kerangka tindakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, dimana unsur ini didahului kata “tanpa hak atau melawan hukum” sehingga semua pilihan unsur tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara “tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **NURUL HIDAYAT als YAYA** bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 4 (empat) sachet plastik besar



yang berisi kristal bening dengan berat netto 190,9681 (seratus sembilan puluh koma sembilan enam delapan satu) gram, 14 (empat belas) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening dengan berat netto 121,8255 (seratus dua puluh satu koma delapan dua lima lima) gram, koma enam tiga lima tiga gram, 1 (satu) sachet plastik klip putih yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,1385 (satu koma satu tiga delapan lima) gram, selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa **NURUL HIDAYAT als YAYA** barang bukti tersebut dan mengakui dititipkan oleh Lk Saleh (DPO);

Dengan demikian unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari beberapa istilah dalam unsur ini adalah sebagai berikut :

- 'menjual' adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- 'membeli' adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “perantara dalam jual beli” adalah pialang, makelar, calo, atau orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli.
- ‘menerima’ adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya.
- ‘menyerahkan’ adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa locus dan tempusnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita di jalan Teuku Umar I nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas petunjuk dari Terdakwa, saksi Ardiansyah alias Anca diamankan oleh Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 wita di dusun Romang Lompoa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa didalam rumah saksi Anca;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik klip besar diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 14 (empat belas) sachet plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong, 1 (satu) ball pipet plastik besar warna kuning dan 3 (tiga) buah timbangan digital dan 4 (empat) lakban;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik akun instagram @dark_darling0106 yang dititipkan kepada saksi dan Lk Saleh (dpo) yang diperoleh saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Teuku Umar I Nomor 7 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa dan Lk Saleh (DPO) mengajak Saksi Ardiansyah Alias Anca ke Kabupaten Pinrang untuk membeli sabu-sabu, kemudian saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks



mobil yang dikemudikan oleh saksi Anca, kemudian sekira pukul 11.30 Wita, Saksi Anca, Terdakwa dan Saleh tiba di kabupaten Pinrang, kemudian Lk Saleh memberi kabar ke akun instagram @dark_darling0106 bahwa Lk Saleh sudah tiba di Kabupaten Pinrang, kemudian akun instagram @dark_darling0106 mengarahkan untuk pergi ke Jalan Poros Pinrang sehingga saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh menuju ke Jalan Poros Pinrang, tepatnya di dekat puskesmas Tiroang Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk menunggu akun instagram @dark_darling0106 membawa sabu-sabu, kemudian datang seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) gram yang diterima oleh Lk Saleh;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh kembali ke Makassar dengan membawa sabu-sabu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram tersebut. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita, saksi Anca bertemu dengan Terdakwa di Jalan Metro Tanjung Bunga Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, (tepatnya disamping patung gajah), kemudian menyerahkan 65 (enam puluh lima) paket yang berisi sabu-sabu titipan Lk Saleh kepada saksi Anca dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Anca dihubungi oleh akun instagram @dark_darling0106 untuk mengarahkan saksi Anca tempat penyimpanan sabu-sabu tersebut, dan pada saat itu telah laku terjual sebanyak 12 (dua belas) paket. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita, saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh kembali ke Kabupaten Pinrang dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu, kemudian sekira pukul 23.00 Wita tiba di Kabupaten Pinrang, kemudian Saleh memberi kabar ke akun instagram @dark_darling0106 bahwa ia sudah tiba di Pinrang, kemudian akun instagram @dark_darling0106 mengarahkan untuk ketemu ditempat yang pertama mereka bertemu, kemudian sekira pukul 23.10 Wita, datang seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor kemudian menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu ke dalam mobil, selanjutnya saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh meninggalkan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang menuju Kota Makassar dengan membawa kantong plastik hitam berisikan 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau upah Ketika sudah menjual narkoba jenis sabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 5 kali dan upah senilai Rp500.000,00 sebanyak 2 kali dari Lk. Soleh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab2115/NNF/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastik besar yang berisi kristal bening dengan berat netto 190,9681 (seratus sembilan puluh koma sembilan enam delapan satu) gram, 14 (empat belas) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening dengan berat netto 121,8255 (seratus dua puluh satu koma delapan dua lima lima) gram, koma enam tiga lima tiga) gram, 1 (satu) sachet plastik klip putih yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,1385 (satu koma satu tiga delapan lima) gram, 23 (dua puluh tiga) potongan pipet terbungkus lakban coklat yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8517 (nol koma delapan lima satu tujuh) gram berisi sabu-sabu, 30 (tiga puluh) potongan pipet terbungkus lakban hitam yang masing-masing berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9925 (satu koma sembilan sembilan dua lima) gram dan, 1 (satu) sachet plastik berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0062 (nol koma nol nol enam dua) gram milik Nurul Hidayat alias Yaya dan Saksi Ardiansyah alias Anca adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai di atas, termasuk dalam kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam ketentuan umum Pasal 1 Nomor. 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa dan Lk Saleh (DPO) mengajak Saksi Ardiansyah Alias Anca ke Kabupaten Pinrang untuk membeli sabu-sabu, kemudian saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh saksi Anca, kemudian sekira pukul 11.30 Wita, Saksi Anca, Terdakwa dan Saleh tiba di kabupaten Pinrang, kemudian Lk Saleh memberi kabar ke akun instagram @dark_darling0106 bahwa Lk Saleh sudah tiba di Kabupaten Pinrang, kemudian akun instagram @dark_darling0106 mengarahkan untuk pergi ke Jalan Poros Pinrang sehingga saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh menuju ke Jalan Poros Pinrang, tepatnya di dekat puskesmas Tiroang Kelurahan Mattiरो Deceng Kecamatan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiroang Kabupaten Pinrang untuk menunggu akun instagram @dark_darling0106 membawa sabu-sabu, kemudian datang seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) gram yang diterima oleh Lk Saleh;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh kembali ke Makassar dengan membawa sabu-sabu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram tersebut. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita, saksi Anca bertemu dengan Terdakwa di Jalan Metro Tanjung Bunga Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, (tepatnya disamping patung gajah), kemudian menyerahkan 65 (enam puluh lima) paket yang berisi sabu-sabu titipan Lk Saleh kepada saksi Anca dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Anca dihubungi oleh akun instagram @dark_darling0106 untuk mengarahkan saksi Anca tempat penyimpanan sabu-sabu tersebut, dan pada saat itu telah laku terjual sebanyak 12 (dua belas) paket. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita, saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh kembali ke Kabupaten Pinrang dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu, kemudian sekira pukul 23.00 Wita tiba di Kabupaten Pinrang, kemudian Saleh memberi kabar ke akun instagram @dark_darling0106 bahwa ia sudah tiba di Pinrang, kemudian akun instagram @dark_darling0106 mengarahkan untuk ketemu ditempat yang pertama mereka bertemu, kemudian sekira pukul 23.10 Wita, datang seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor kemudian menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu ke dalam mobil, selanjutnya saksi Anca bersama dengan Terdakwa dan Lk Saleh meninggalkan Kabupaten Pinrang menuju Kota Makassar dengan membawa kantong plastik hitam berisikan 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau upah Ketika sudah menjual narkoba jenis sabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 5 kali dan upah senilai Rp500.000,00 sebanyak 2 kali dari Lk. Soleh;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai di atas, termasuk dalam kualifikasi perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini dan memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana dalam Pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2024, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng biskuit khong guan berisi 4 (empat) sachet plastik besar diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 190,9681 gram dan disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat awal 186,8925 gram dan sisanya untuk pembuktian di persidangan dengan berat awal 4,0756 gram dengan 4,0034 gram, 14 (empat) belas sachet plastik sedang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 121,8255 gram dan disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat 107,3776 gram dan sisanya pembuktian di persidangan dengan berat awal 14,4479 gram dan berat akhir 14,3067 gram, 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1,1385 gram dan berat akhir 1,0887 gram, 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) ball pipet plastik besar warna kuning, 4 (empat) buah lakban dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Eiger berisi 23 (dua puluh tiga) potongan pipet terbungkus lakban coklat diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,8517 gram dan berat akhir 0,6216 gram dan 30 (tiga puluh) potongan pipet terbungkus lakban hitam diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 1,9925 gram dan berat akhir 1,6922 gram, 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0062 gram dan berat akhir habis dan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) unit hp merk Oppo dan 1 (satu) unit hp merk Vivo, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Saksi ARDIANSYAH ALIAS ANCA**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Saksi ARDIANSYAH ALIAS ANCA**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2024/PN Mks



sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HIDAYAT Alias YAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURUL HIDAYAT Alias YAYA**, dengan pidana Penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dan Denda sebesar



Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaleng biskuit khong guan berisi 4 (empat) sachet plastik besar diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 190,9681 gram dan disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat awal 186,8925 gram dan sisanya untuk pembuktian di persidangan dengan berat awal 4,0756 gram dengan 4,0034 gram, 14 (empat) belas sachet plastik sedang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 121,8255 gram dan disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat 107,3776 gram dan sisanya pembuktian di persidangan dengan berat awal 14,4479 gram dan berat akhir 14,3067 gram, 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1,1385 gram dan berat akhir 1,0887 gram, 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong, 3 (tiga) buah timbangan digital;

- 1 (satu) ball pipet plastik besar warna kuning;

- 4 (empat) buah lakban;

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Eiger berisi 23 (dua puluh tiga) potongan pipet terbungkus lakban coklat diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,8517 gram dan berat akhir 0,6216 gram dan 30 (tiga puluh) potongan pipet terbungkus lakban hitam diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 1,9925 gram dan berat akhir 1,6922 gram, 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0062 gram dan berat akhir habis dan 1 (satu) buah kaca pireks;

- 1 (satu) unit hp merk Oppo;

- 1 (satu) unit hp merk Vivo

(dipergunakan dalam perkara Ardiansyah alias Anca)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **06 November 2024**, oleh kami, **R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esau Yarisetou, S.H., dan **Burhanuddin, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Reskianisari, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.,

Burhanuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H.,